



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 84 / V.01 / HK / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
PENGAWAS SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam penetapan penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data hasil kinerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
 - c. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur daftar usul penetapan angka kredit ke dalam formulir;
 - d. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.03.01.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diserahkannya hasil akhir penilaian Uji Kompetensi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /V.01/HK/2020
 TANGGAL : 2020

**DAFTAR NAMA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SMA/
 SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	M. Taufiq, S.Pd Pembina/ IV.a NIP. 19680605 200012 1 002	Guru Madya	Kordinator
2	Drs. Bejan Santoso Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19650609 199803 1 003	Guru Madya	Sekretaris
3	Drs. Jumani Darjo, M.Pd Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 19640321 199210 1 001	Guru Utama	Anggota
4	Dra. Zubaidah, MM Pembina Utama Madya/ IV.c NIP. 19621026 198703 2 013	Pengawas Sekolah Madya	Anggota
5	Drs. Abadi, M.Pd Pembina Utama Madya/ IV.c 19630802 199009 1 001	Pengawas Sekolah Madya	Anggota
6	Drs. Rusdi H.S, M.T Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19630801 198903 1 006	Guru Madya	Anggota
7	Drs. Suharto Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19671220 199303 1 003	Guru Madya	Anggota
8	Parmin, S.Pd Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19660327 198903 1 006	Guru Madya	Anggota
9	Bahariawan, S.Pd Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19690827 199201 1 001	Guru Madya	Anggota
10	Eko Priyono, S.Pd Pembina/IV.a NIP. 19631227 198703 1 004	Guru Madya	Anggota
11	Kusnadi, S.T Pembina/IV.a NIP. 19641119 199102 1 002	Guru Madya	Anggota
12	Drs. Nurjaya Rahman Pembina/IV.a NIP. 19650325 199512 1 001	Guru Madya	Anggota
13	Badrijah, S.Pd, M.Pd Pembina/IV.a NIP. 19681003 199702 2 002	Guru Madya	Anggota

14	Iswandi, M.Pd Pembina/IV.a NIP. 19680803 199512 1 001	Guru Madya	Anggota
15	Imas Cici Juarini H, S.Pd Pembina/IV.a NIP. 19680514 199103 2 009	Guru Madya	Anggota
16	Ance Setia Andayani, S.Pd Pembina/IV.a NIP. 19651108 199501 2 002	Guru Madya	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI